



**PENETAPAN**

Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dpk

**الرحمن الرحيم الله بسم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

**NAMA**, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1973, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;

Adapun Permohonan dari Pihak Pemohon tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa, NAMA telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA sesuai rukun nikah menurut agama Islam dan perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1667/67/1/2000 tertanggal 27 Januari 2000;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dan NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. NAMA, (laki-laki), sekitar berusia 18 tahun;
  - 2.2. NAMA, (laki-laki), sekitar berusia 9 tahun;
3. Bahwa, kemudian NAMA dan NAMA diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Desember 2014 berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Nomor: 2127/AC/2014/PA.Dpk tertanggal 18 Desember 2014;

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 04 April 2019 NAMA mengalami sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sebagaimana dalam Surat Keterangan Dirawat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Padang Dr. M. Djamil;

5. Bahwa, NAMA mempunyai harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di ALAMAT, sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak NAMA dalam keadaan tidak mampu/sakit dikarenakan cacat permanen dan gangguan psikis, maka diberikan Wali Pengampu terhadap Pemohon sesuai dengan Pasal 433 KUHPerduta;

6. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk penjualan dan pembagian harta warisan serta untuk keperluan administrasi lainnya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) adalah kakak kandung dari NAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1973, umur 47 tahun;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) berwenang mewakili adik kandung yang bernama: NAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1973, umur 47 tahun; untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan guna penjualan dan/atau pembagian harta warisan dari keluarganya;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 503/A/P/JS/1984, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tanggal 09 Mei 1984, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 503/D/P/JS/1984, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tanggal 09 Mei 1984, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 207/24/V/2002, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, pada tanggal 27 Mei 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3276022703150012, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 24 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 2127/AC/2014/PA.Dpk, atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti (P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3174041310680002, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 3176052707730001, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezagelend serta diberi tanda bukti(P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Wali Pengampu adik yang bernama NAMA;
- Setahu saksi, untuk mengurus segala keparluan hukum dan surat-surat atas nama NAMA dalam kondisi gangguan psikologi, berawal dari NAMA jatuh dari pohon pada tahun 2019 yang mengakibatkan benturan di kepala;
- Bahwa Setahu saksi, NAMA pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama NAMA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun telah bercerai dipengadilan Agama Depok pada tahun 2014;
- Bahwa Setahu saksi, yang memelihara dan merawat NAMA adalah NAMA (Pemohon) selaku kakak kandung NAMA, dan Tidak keberatan, dan saksi berterimah kasih kepada Pemohon selaku adik kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi II :

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Wali Pengampu adik Pemohon yang bernama NAMA;
- Setahu saksi, untuk mengurus segala keparluan hukum dan surat-surat atas nama NAMA dalam kondisi gangguan psikologi, berawal dari NAMA jatuh dari pohon pada tahun 2019 yang mengakibatkan benturan di kepala;
- Bahwa Setahu saksi, NAMA pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama NAMA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun telah bercerai dipengadilan Agama Depok pada tahun 2014;
- Bahwa Setahu saksi, yang memelihara dan merawat NAMA adalah NAMA (Pemohon) selaku kakak kandung NAMAM, dan saksi selaku istri Pemohon, dan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Depok memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Depok, Pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan diangkat semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu untuk mengurus dan memelihara NAMA serta mengurus harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di ALAMAT, sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak NAMA dalam keadaan tidak mampu/sakit dikarenakan cacat permanen dan gangguan psikis dengan alasan kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 503/D/P/JS/1984, tertanggal 9 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta (Bukti P.2) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa NAMA saat ini berumur 47 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto-copy Laporan operasi atas nama NAMA Nomor : 01.04.52.92 JK/LK (Bukti P.4) dar Rumah Sakit Umum M. Djami Padang Sumatera Barat(P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan NAMA dan Pemohon selaku kakak kandung dari NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3174041310680002, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Mei, 2019 (Bukti P6) dan Nomor : 3176052707730001, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Mei 2019, ( Bukti P.7) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan NAMA tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Pemohon dengan NAMA adalah bersaudara kandung;

2. Bahwa benar adik kandung Pemohon yang bernama NAMA sakit berat sehingga ia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, akibat jatuh dari pohon;;

3. Bahwa Pemohon benar adalah kakak kandung dari NAMA yang merawat dan mengurus NAMA bersama istri Pemohon;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan wali pengampu tersebut adalah dalam rangka mengurus harta-harta NAMA dan menjualnya untuk keperluan biaya perawatan NAMA;

5. Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali Pengampu dari NAMA ;

6. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status social yang baik;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa **NAMA** berusia 47 tahun, dan mengalami sakit gangguan pikiran, sehingga tidak bisa bertindak hukum atau tidakcakap hukum, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampun dari NAMA tersebut telah memenuhi pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ..., maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (NAMA ) adalah kakak kandung dari NAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1973, umur 47 tahun;
3. Menetapkan bahwa Pemohon ( ) sebagai **Wali Pengampu** berwenang mewakili adik kandung yang bernama: **NAMA**, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1973, umur 47 tahun; untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan guna penjualan dan/atau pembagian harta warisan dari keluarganya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah:

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu,tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awaal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. H. SHOLHAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadir Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**



**Drs. H. SHOLHAN**

**Drs. H. YUSRAN, M. H.**

**Panitera Pengganti**

**Ali Rahman Parry, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 115.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 221.000,00,-